



LEMBAR KALURAHAN WARENG  
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Nomor 7

Tahun 2025

PERATURAN KALURAHAN WARENG  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WARENG,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2025;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 108 Tahun 2024, tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan penyaluran Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal no 10 tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa Dalam

Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih;

13. Peraturan Menteri Keuangan no 49 tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 30);
20. Peraturan Kalurahan Wareng Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Wareng Tahun 2022- 2027 (Lembaran Kalurahan Wareng Tahun 2022 Nomor 4); Peraturan Kalurahan Wareng Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wareng Tahun 2023 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Wareng Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Wareng Tahun 2025 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WARENG

dan

LURAH WARENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.931.935.940,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 1.770.190.624,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 161.745.316,00
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 203.924.684,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 365.670.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 161.745.316,00
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
  - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wareng.

Ditetapkan di Wareng  
pada tanggal 31 Desember 2025  
LURAH WARENG

ttd

ARI WIBAWA

Diundangkan di Wareng  
pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK WARENG,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN KALURAHAN WARENG TAHUN 2025 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN WARENG  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	119.420.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.797.015.940,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.931.935.940,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	696.897.044,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	732.544.195,00	
5.3.	Belanja Modal	237.349.385,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	103.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.770.190.624,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>161.745.316,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	203.924.684,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	203.924.684,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	365.670.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	165.670.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	200.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(161.745.316,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

WARENG, 31 Desember 2025

LURAH

ARI WIBAWA,S.IP

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN WARENG  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	119.420.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.797.015.940,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.931.935.940,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.079.553.739,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>835.998.665,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.990.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.990.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	549.520.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	549.520.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.339.264,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.339.264,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	61.510.501,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.510.501,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.995.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.995.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.791.120,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.791.120,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	18.840.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.840.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	16.965.000,00	ADD, DLL
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.965.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>57.937.500,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	30.992.500,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	30.092.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	14.100.000,00	PAD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	13.750.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	4.400.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	4.400.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.970.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.970.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.475.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.475.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>33.525.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	29.475.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.475.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.550.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>81.037.574,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.325.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.325.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.300.000,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.277.574,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.277.574,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	7.390.000,00	PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.390.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	12.075.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.075.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.350.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	37.970.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.970.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.350.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>71.055.000,00</b>	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agra Pertanahan)	52.725.000,00	PAD, PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.725.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.680.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.91		Sertifikasi Tanah Milik Desa	6.600.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan /Lembaga	3.525.000,00	PBH
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.525.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	3.525.000,00	PBH
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.525.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>476.037.885,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>180.969.242,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	31.450.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.450.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman	139.079.242,00	DDS, DLL, PAD
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	137.879.242,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4.250.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
2.1.92		Pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa	6.190.000,00	PBP
2.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.190.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>206.391.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	94.430.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.430.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	33.521.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.521.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.425.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.425.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	19.040.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.040.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	18.025.000,00	PBH
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.025.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	33.950.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.950.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>51.967.643,00</b>	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	51.967.643,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	51.227.643,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>26.615.000,00</b>	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	26.615.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.615.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>5.095.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	5.095.000,00	PAD
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.095.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>93.165.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>4.250.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	4.250.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>52.345.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16.100.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.100.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	23.125.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.125.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	13.120.000,00	PBP
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.120.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>4.875.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.875.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>31.695.000,00</b>	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.285.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.285.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	8.010.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.010.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	9.000.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.400.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>18.034.000,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>3.354.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	3.354.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.354.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>2.875.000,00</b>	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	2.875.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>4.025.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.025.000,00	PBH
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.025.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>7.780.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.805.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.805.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.975.000,00	PBH
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.975.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>103.400.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>7.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>10.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>86.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.770.190.624,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>161.745.316,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	203.924.684,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	365.670.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(161.745.316,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

WARENG, 31 Desember 2025

LURAH

ARI WIBAWA,S.IP